



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dedi Dwi Putra Bin Abd Latief Abdullah;**
Tempat lahir : Aceh Besar;
Umur/Tanggal lahir : 35/23 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lam Lumpu Chot, Kec.PeukanBada,
Kab. Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/61/II/RES.4.2/2019/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Jth tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Jth tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEDI DWI PUTRA Bin ABD LATIEF ABDULLAH telah bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 2 (dua) buah pipet bening;
 - 2 (dua) buah gulungan kertas warna emas;
 - 1 (satu) buah plastik bening;
 - b. 1 (satu) buah botol minuman mineral;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa dalam sidang perkara ini mengakui kesalahannya dan sedia mempertanggung jawabkan secara hukum;
 - Terdakwa sangat – sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
 - Terdakwa belum pernah dihukum dan terlibat tindak pidana lainnya;
 - Terdakwa memohon kebijaksanaan Mejlis Hakim yang terhormat sudi kiranya meringankan hukuman Terdakwa sering – ringannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DEDI DWI PUTRA BIN ABD LATIEF ABDULLAH pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Lam Lumpu Chot Desa Lam Lumpu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib Wib petugas Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh yaitu saksi OKTA REZA PUTRA dan saksi MIRZA RAFIQ mendapat Informasi adanya tindak pidana narkotika di Desa Lam Lumpu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, atas informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi, dan sekira pukul 23.00 wib para saksi tiba di Desa Lam Lumpu, dan langsung menuju rumah terdakwa di Dusun Lam Lumpu Chot Desa Lam Lumpu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan juga melakukan penggeladahan rumah terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah gulungan kertas warna emas, dan 1 (satu) buah plastik bening yang ditemukan di kosen jendela ruang tamu rumah terdakwa, serta 1 (satu) buah botol minuman mineral yang ditemukan di halaman belakang rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Besar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Pemerintah RI atau pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEDI DWI PUTRA BIN ABD LATIEF ABDULLAH pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Lam Lumpu Chot Desa Lam Lumpu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 14.30 wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Dusun Lam Lumpu Chot Desa Lam Lumpu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dan menelpon Saksi ERWIS NAZAR BIN ABDUL MAJID untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), atas permintaan tersebut saksi ERWIS NAZAR mengiyakan dan akan mengantarkan ke rumah terdakwa. Kemudian sekira 15.00 wib saksi ERWIS NAZAR tiba dirumah terdakwa dan pada saat itu langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima bungkus tersebut selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ERWIS NAZAR, selanjutnya saksi ERWIS NAZAR langsung pergi;

- Kemudian Terdakwa membuat alat hisap sabu dan sekira pukul 15.30 wib setelah alat hisap sabu tersebut selesai terdakwa buat, selanjutnya terdakwa memasukkan sebahagian narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek selanjutnya terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisap melalui pipet sambil membakar sabu yang berada dalam kaca pirek tersebut. Setelah terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis sabu, kaca pirek dan pipet ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild, kemudian kotak rokok tersebut terdakwa simpan di kosen jendela ruang tamu rumah terdakwa dan botol air mineral terdakwa buang ke halaman belakang rumah Terdakwa;

- Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 terdakwa melakukan aktifitas seperti biasa yaitu keluar dari rumah untuk bekerja jam 08.00 wib dan pulang kembali kerumah jam 17.00 wib, dan selanjutnya sekira pukul 23.00 wib datang petugas Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh yaitu saksi OKTA REZA PUTRA dan saksi MIRZA RAFIQ ke rumah terdakwa, dan pada saat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Jth



tersebut para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan juga melakukan penggeladahan rumah terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah gulungan kertas warna emas, dan 1 (satu) buah plastik bening yang ditemukan di kosen jendela ruang tamu rumah terdakwa, serta 1 (satu) buah botol minuman mineral yang ditemukan di halaman belakang rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Besar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari Pemerintah RI atau pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Okta Reza Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu penangkapan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Mirza Rafiq pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib disebuah rumah di Dusun Lam Lumpu Chot Kec. Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada laki – laki yang sering menggunakan narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Dusun Lam Lumpu Chot Kec. Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan langsung melakukan penyelidikan di TKP;
- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) buah gulungan kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna emas, 1 (satu) buah plastik bening dan 1 (satu) buah botol minuman mineral;

- Bahwa pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti tersebut dipergunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib dirumah Terdakwa di Dusun Lam Lumpu Chot Kec. Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Erwis Nazar Bin Abdul Majid (Terdakwa diperkara lain) pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Lam Lumpu Chot Kec. Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dengan cara diantara langsung ke rumah Terdakwa dibeli sebanyak 1 (satu) buah bungkus dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada ijin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar dan saksi tidak keberatan;

2. Mirza Rafiq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu penangkapan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Okta Reza Putra pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib disebuah rumah di Dusun Lam Lumpu Chot Kec. Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada laki – laki yang sering menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah rumah di Dusun Lam Lumpu Chot Kec. Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan langsung melakukan penyelidikan di TKP;

- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) buah gulungan kertas

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna emas, 1 (satu) buah plastik bening dan 1 (satu) buah botol minuman mineral;

- Bahwa pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti tersebut dipergunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib dirumah Terdakwa di Dusun Lam Lumpu Chot Kec. Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Erwis Nazar Bin Abdul Majid (Terdakwa diperkara lain) pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Lam Lumpu Chot Kec. Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dengan cara diantara langsung ke rumah Terdakwa dibeli sebanyak 1 (satu) buah bungkus dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada ijin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar dan saksi tidak keberatan;

3. Erwis Nazar Bin Abdul Majid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi Okta Reza Putra dan saksi Mirza Rifiq pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib disebuah rumah di Dusun Lam Lumpu Chot Kec. Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, ditemukan barang bukti salah satunya berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang Terdakwa peroleh dari saksi;

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Lam Lumpu Chot Kec. Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dengan cara diantara langsung ke rumah Terdakwa dibeli sebanyak 1 (satu) buah bungkus dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak memiliki ijin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar dan saksi tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Okta Reza Putra dan saksi Mirza Rifiq pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib disebuah rumah di Dusun Lam Lumpu Chot Kec. Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) buah gulungan kertas warna emas, 1 (satu) buah plastik bening yang ditemukan di kusen jendela ruang tamu tempat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) buah botol minuman mineral ditemukan di halaman belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang ditemukan adalah sisa dari yang Terdakwa hisap pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Erwis Nazar Bin Abdul Majid (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Lam Lumpu Chot Kec. Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dengan cara diantara langsung ke rumah Terdakwa dibeli sebanyak 1 (satu) buah bungkus dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi Erwis Nazar Bin Abdul Majid adalah untuk dipergunakan sendiri;
 - Bahwa cara menghisap narkotika jenis sabu tersebut yaitu pertama Terdakwa membuat alat bong botol Aqua, pipet, dan alat-alat lainnya yang ditemukan oleh petugas tersebut. Kemudian Terdakwa meletakkan sabu pada bong tersebut dan Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis. Selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet pada bong tersebut. Setelah Terdakwa menghisap beberapa kali sabu sisanya terdakwa bungkus kembali dengan plastik yang baru;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila narkoba jenis sabu tersebut dilarang oleh Pemerintah dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dalam mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini terlampir bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Sumatera Utara Nomor : 2807/NNF/2019 tanggal 15 Maret 2019 menerangkan bahwa barang bukti yang disita petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dari Terdakwa Dedi Dwi Putra Bin Abd Latief Abdullah adalah benar mengandung sabu (Methamphetamine) (+) (positif) Narkoba dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Pengujian Kantor POS INDONESIA, Nomor: 110-S/BAP.S1/2-19, tanggal 19 Februari 2019 bahwa hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu mempunyai berat bruto 0,20 (Nol koma dua puluh) gram;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Terdakwa nomor: R/110/II/YAN.2.4/2019/RS.BHY tanggal 19 Februari 2019, menerangkan mengambil kesimpulan bahwa urine milik Terdakwa Dedi Dwi Putra Bin Abd Latief Abdullah didapat unsur SABU (Methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) buah gulungan kertas warna emas, 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah botol minuman mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Okta Reza Putra dan saksi Mirza Rifiq pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebuah rumah di Dusun Lam Lumpu Chot Kec. Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) buah gulungan kertas warna emas, 1 (satu) buah plastik bening yang ditemukan di kusen jendela ruang tamu tempat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) buah botol minuman mineral ditemukan di halaman belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang ditemukan adalah sisa dari yang Terdakwa hisap pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Erwis Nazar Bin Abdul Majid (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Lam Lumpu Chot Kec. Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dengan cara diantara langsung ke rumah Terdakwa dibeli sebanyak 1 (satu) buah bungkus dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi Erwis Nazar Bin Abdul Majid adalah untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa cara menghisap narkotika jenis sabu tersebut yaitu pertama Terdakwa membuat alat bong botol Aqua, pipet, dan alat-alat lainnya yang ditemukan oleh petugas tersebut. Kemudian Terdakwa meletakkan sabu pada bong tersebut dan Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis. Selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet pada bong tersebut. Setelah Terdakwa menghisap beberapa kali sabu sisanya terdakwa bungkus kembali dengan plastik yang baru;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Terdakwa kesimpulan bahwa urine milik Terdakwa didapat unsur Sabu (Methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila narkotika jenis sabu tersebut dilarang oleh Pemerintah dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dalam mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” atau “*Hij*” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Dedi Dwi Putra Bin Abd Latief Abdullah telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dalam persidangan Terdakwa Dedi Dwi Putra Bin Abd Latief Abdullah telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Dedi Dwi Putra Bin Abd Latief Abdullah adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Okta Reza Putra dan saksi Mirza Rifiq pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib disebuah rumah di Dusun Lam Lumpu Chot Kec. Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah sisa dari yang Terdakwa hisap, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) buah gulungan kertas warna emas, 1 (satu) buah plastik bening yang ditemukan di kusen jendela ruang tamu tempat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) buah botol minuman mineral ditemukan di halaman belakang rumah Terdakwa. Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Erwis Nazar Bin Abdul Majid (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Lam Lumpu Chot Kec. Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dengan cara diantara langsung ke rumah Terdakwa dibeli sebanyak 1 (satu) buah bungkus dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah). Cara menghisap narkotika jenis sabu tersebut yaitu pertama Terdakwa membuat alat bong botol Aqua, pipet, dan alat-alat lainnya yang ditemukan oleh petugas tersebut. Kemudian Terdakwa meletakkan sabu pada bong tersebut dan Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis. Selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet pada bong tersebut. Setelah Terdakwa menghisap beberapa kali sabu sisanya terdakwa bungkus kembali dengan plastik yang baru;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi Erwis Nazar Bin Abdul Majid adalah untuk dipergunakan sendiri. Terdakwa mengetahui apabila narkotika jenis sabu tersebut dilarang oleh Pemerintah dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dalam mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut. Berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Terdakwa kesimpulan bahwa urine milik Terdakwa didapat unsur Sabu (Methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal Dakwaan Alternatif Kedua sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) buah gulungan kertas warna emas, 1 (satu) buah plastik bening dan 1 (satu) buah botol minuman mineral, maka yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Dwi Putra Bin Abd Latief Abdullah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 2 (dua) buah pipet bening;
 - 2 (dua) buah gulungan kertas warna emas;
 - 1 (satu) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah botol minuman mineral;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2019, oleh kami, Faisal Mahdi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mustabsyirah S.H.,M.H., Dhitya Kusumaning Prawarni,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Bustami. TD,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jantho, serta dihadiri oleh Muhammad Rhazi, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mustabsyirah, S.H.,M.H.

Faisal Mahdi, S.H.,M.H.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T. Bustami. TD, S.H.